



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh :

**RATIH OKTAVIALY**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir di Pekanbaru 24 Oktober 1988, Umur 31 Tahun, Tempat tinggal di Jl. Pemuda Gg. Maju Nomor 07 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon 082173388553;

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ABDUL HERIS RUSLI, S.H., M.H.;
2. RIDHATULLAH HARYANDA, S.H., M.H.;
3. VICKY KHOILA WINARTO, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum “AHR & Partners”, yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 81 The Peak Hotel and Apartement Lt. 20 Unit 2012, Pekanbaru, Riau, telepon 082173388553, email: [lawfirm.ahr@gmail.com](mailto:lawfirm.ahr@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SKK-AHR/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LURAH DELIMA**, tempat kedudukan di Jalan Swadaya, Kelurahan Delima,  
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya  
disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 1/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PBR tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti Nomor : 1/P/FP/PEN-PPJS/2020/ PTUN.PBR tanggal 2 Maret 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.PBR tanggal 2 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/P/FP/PEN-JS/2020/PTUN.PBR tanggal 2 Maret 2020 tentang Jadwal Sidang ;
- Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan ahli dan saksi ;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* selengkapnya sebagai berikut :

### **I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyebutkan:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk*

*memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana •*

*dimaksud pada ayat (3)."*

2. Bahwa "Permohonan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah Permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal *permohonan* dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan, hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 ;

3. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2017 menyebutkan :

*"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan."*

4. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan :

*"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."*

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan *a quo* ;

## **II. KEPUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING**

6. Bahwa Pemohon adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Paria No. 8 f/15, RT.04, RW.04, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, yang semula terdaftar sebagai Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 29 Juli 1994, Register Camat Tampan tanggal 12 September 1994, Nomor 722/035-KT/IX/1994, seluas 256 m<sup>2</sup> (dua

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Roslaily Rusli

yang telah dihibahkan kepada Pemohon berdasarkan Surat Keterangan

Hibah Nomor: 176/Hibah/KT/XII/2012 tanggal 22 Oktober 2012,

Register Camat Tampan tanggal 14 Desember 2012, tercatat atas

nama Pemohon (Ratih Oktavialy);

7. Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Paria No. 8 f/15, RT.04, RW.04,

Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan

batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nasruddin (aim)... UK : 16 Meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ridarman.....UK : 16 Meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan.....UK : 16 Meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dr. Sudi Fahmi.....UK : 16 Meter;

8. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, Pemohon melalui

kuasa hukumnya mendatangi Kantor Termohon dengan maksud

mengajukan Surat Nomor 004/AHR-PER/II/2020 tanggal 7 Februari

2020 perihal Permohonan Penandatanganan Surat Pernyataan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan melampirkan 1

(satu) berkas yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru ;

9. Bahwa sampai permohonan ini diajukan, atau setidaknya-tidaknya telah

melewati 10 (sepuluh) hari terhitung semenjak diajukannya

Permohonan Penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Bidang Tanah (SPORADIK), Termohon sebagai Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut berdasarkan

Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap

dikabulkan secara hukum ;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang Pemohon ajukan

dalam perkara *a quo* maka pemohon sangat memiliki kepentingan (*legal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

## III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

11. Bahwa mengenai batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan keputusan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (2)

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

*"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan **dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

12. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan ke Pengadilan dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b Perma Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan:

*"Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,.."*

13. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Pemohon uraikan tersebut diatas maka permohonan a quo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

## IV. POSITA / ALASAN PERMOHONAN

14. Bahwa kewenangan untuk menandatangani dan mengetahui Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) merupakan wewenang dari Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah **dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan** secara individual atau massal."*

15. Bahwa kewenangan lurah/kepala desa juga diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :
- PPAT menolak untuk membuat akta jika:*

*b. "Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:*

- 1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau **surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut ..."**

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 tersebut diatas, maka Termohon sebagai Kepala Desa/Lurah berwenang untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang Pemohon ajukan ;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyebutkan :

*"Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah."*

17. Bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan, Kelurahan harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik."

18. Bahwa Permohonan penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang Pemohon ajukan berdasarkan surat Pemohon Nomor 004/AHR-PER/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 telah memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi sampai saat permohonan ini diajukan Termohon tidak juga menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang Pemohon ajukan ;

## **V. PETITUM / POKOK PERMOHONAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK);
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon tersebut walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu pada persidangan tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan P-7, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratih Oktavialy, NIK 1471086410880022 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 29 Juli 1994, Register Lurah Sido Mulyo Nomor: 207/SD/B/IX/94 tanggal 11 September 1994, Register Camat Tampan Nomor 722/035-KT/IX/1994 tanggal 12 September 1994, seluas 256 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Roslaily Rusli (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Hibah tanggal 22 Oktober 2012, Register Lurah Delima Nomor: 30/HIBAH-KDL/XI/2012 tanggal 08 November 2012 dan Register Camat Tampan Nomor 176/Hibah/KT/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tercatat atas nama Ratih Oktavialy (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Formulir Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Ratih Oktavialy (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 004/AHR-PER/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima atas Surat Permohonan Penandatanganan Surat Permohonan Penandatanganan yang telah diterima pada hari

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 7 Februari 2020 dan telah ditandatangani oleh Kelurahan Delima (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

## 1. AHLI :

**Dr. Arifin Bur, S.H., M.Hum**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa landasan konstitusional UU Pokok Agraria itu adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna disini Negara akan memberikan kuasa untuk mengatur terkait dengan bumi adalah untuk kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa UU Pokok Agraria cantolannya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini adalah kita lihat didalam Pasal 2 ayat 1 yaitu atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat. Pemahaman dikuasai disini adalah Negara adalah pada prinsipnya bersifat regulasi, bersifat membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
- Bahwa di situ kita lihat awalnya sehingga pengaturan yang dibuat terkait dengan tanah itu adalah kewenangan daripada Negara.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kewenangan ini kalau kita lihat lebih lanjut akan terjalin bagaimana

hubungan antara orang perorang dengan tanah, hubungan hukum antara orang perorang-orang dan badan hukum dengan tanah tersebut;

- Bahwa kalau kita pakai istilah hak menguasai Negara dalam Pasal 2 ayat (2) itu maka jika dihubungkan dengan Pasal 4, disitulah kewenangan Negara dalam memberikan bermacam-macam hak baik kepada orang maupun badan berupa hak yang disebut dalam Pasal 16 UUPA yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa namun dibawah itu ada namanya hak kelola;
- Bahwa kalau kita bicara kewenangan kaitannya dengan UUPA maka haruslah kita melihat Pasal 2 ayat (4) UUPA, disitu termaktub makna bahwa pada prinsipnya kewenangan terkait dengan agraria ini adalah kewenangan pemerintah pusat, ini prinsip dasar dalam UUPA. Namun pelaksanaannya dapat dilimpahkan menurut UU kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat;
- Bahwa kalau kita bicara kewenangan kaitannya dengan UUPA maka haruslah kita melihat Pasal 2 ayat (4) UUPA, disitu termaktub makna bahwa pada prinsipnya kewenangan terkait dengan agraria ini adalah kewenangan pemerintah pusat, ini prinsip dasar dalam UUPA. Namun pelaksanaannya dapat dilimpahkan menurut UU kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat. Kalau kita kembali ke delegasi tentang kewenangan itu, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah itu pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam PMDN Nomor 6 tahun 1972;
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, kita lihat disana dalam Pasal 6,10 dan Pasal 11 di dalam PMDN tersebut disitu ada dikatakan kewenangan Gubernur, kewenangan Bupati/Walikota

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sampai kepada kewenangan Camat. Dicantumkan disana masing-masing kewenangan berdasarkan luas tanahnya, Masing-masing secara berturut-turut kewenangan itu:

- Gubernur dalam memberi keputusan mengenai izin membuka tanah luasnya adalah 10 Ha (sepuluh hectare) sampai dengan 50 Ha. (Pasal 6);
- Walikota/Bupati memberi keputusan mengenai izin membuka tanah luasnya adalah 2 Ha (sepuluh hectare) sampai dengan 10 Ha.(Pasal 10);
- Camat memberi keputusan mengenai izin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa (Pasal 11);
- Bahwa ahli memaknai disini kewenangan yang dilimpahkan pusat kepada daerah sudah dicantumkan dalam PMDN 6 tahun 1972 meskipun PMDN ini khususnya terkait dengan kewenangan Camat telah dicabut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) No. 593/5707/Sj.84 telah dihapus tentang Kewenangan Camat;
- Bahwa secara keseluruhan terkait dengan kewenangan yang diatur dalam PMDN No. 6 Tahun 1972 itu sudah dicabut oleh Peraturan Menteri Agraria (PMA).No.3/1999. Setelah itu terjadilah kekosongan hukum, barulah ditegaskan kembali di dalam UU Pemerintah Daerah (UU No 23 Tahun 2014) tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pertanahan yaitu dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d. itu kewenangan terkait pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah;
- Bahwa terkait dengan kewenangan Lurah setelah dicabutnya PMDN No. 6 Tahun 1972 tersebut maka kita melihatnya tidak didalam PMDN No. 6 Tahun 1972 tetapi di dalam PP 24 tahun 1997 tentang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendaftaran tanah, kemudian kalau kita lihat juga tentang kepala desa/kelurahan di dalam peraturan perundang-undangan itu bisa juga kita lihat didalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 7 tahun 2017 tentang pembentukan panitia pemeriksaan tanah A, disitu kita lihat, artinya kalau kita lihat pelimpahan kepada pemerintah daerah dituangkan dalam suatu peraturan, tetapi terkait dengan kewenangan dalam arti kekuasaan Lurah ataupun kepala desa, kita tidak bisa melihat dalam persoalan permohonan hak untuk mendaftarkan tanah ke kantor pertanahan tetapi kita harus mengacu kepada PP 24 tahun 1997. PP ini adalah pelimpahan daripada Pasal 19 UUPA, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), nah disitu semuanya mulainya administrasi terkait dengan pertanahan ini;

- Bahwa memang salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan keadilan itu hanyalah kepada pengadilan terkait dengan administrasi ini tentu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kewenangan Lurah itu bisa juga dilihat dalam Pasal 1 angka 11 PP 24 Tahun 1997: "Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal." Jadi jika dihubungkan dengan Pasal 19 ayat (2) UUPA maka pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) itu awal dari mulainya pendaftaran tanah yang dilakukan oleh si Pemohon yang tanahnya terletak di wilayah satu kelurahan;
- Bahwa kemudian jika kita hubungan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1) disitu menyebutkan pula dalam hal peralihan hak itu harus dilakukan melalui PPAT sekarang sudah seperti itu jika peralihan hak, itu makanya peralihan sebagaimana dimaksud Pasal 23 UUPA peralihan atau pembebanan hak itu wajib bagi pemilik tanah untuk

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pendaftaran, jadi disini pendaftaran itu merupakan suatu kewajiban daripada pemilik tanah;

- Bahwa menurut Pasal 39 ayat 1 huruf b angka 1 PP 24 tahun 1997 itu bahwa apabila tanah itu belum bersertipikat maka kepala desa/kelurahan dapat membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa pihak bersangkutan sudah menguasai tanah itu secara fisik, artinya ini adalah juga sebagai persyaratan untuk melaksanakan kalau ingin meminta akta PPAT kepada PPAT;
- Bahwa kalau kita lihat dari beberapa Pasal dalam PP 24/1997 dan perkaban Nomor 7 tahun 2007 yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (5): "Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan diangkat pula menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", maka kelihatannya disini kepala desa/kelurahan mempunyai kewenangan dalam hal ini, karena tanpa dilakukan tindakan tidak menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah ini akan sangat tidak membantu pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi daripada kelurahan itu sebagaimana disebutkan dalam Perwako No 120 dan 121 itu salah satu diantaranya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- Bahwa terkait dengan keputusan Lurah membubuhkan tanda tangan untuk mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah kalau menurut ahli sifat tindakan dan keputusannya ahli mengacu kepada tentang keputusan yang diatur didalam UU 30 Tahun 2014 tersebut, ahli hanya melihat keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh kelurahan untuk mengetahui surat itu, menurut ahli hanya bersifat deklaratif, hanya menjelaskan saja siapa pemiliknya , identitasnya bagaimana, kemudian jenis tanahnya apa, sudah mempunyai bukti penguasaan sebelumnya kah atau saksinya sudah ada atau belum;
- Bahwa kalau Lurah menolak atau tidak mau menandatangani Surat

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut semestinya

haruslah alasan itu adalah alasan hukum bukan alasan subjektif;

## 2. SAKSI-SAKSI:

### 1. Ellydar Chaidir

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon (Ratih) berencana mau mengurus surat-surat akte tanah untuk dapat dibuatkan oleh PPAT;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan permohonan Pemohon karena saksi ingin memastikan karena berencana ingin membeli rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Pitulo sejak tahun 1986 bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon di Jalan Paria;
- Bahwa seingat saksi Pemohon tinggal di lokasi tersebut bersama orang tuanya dan menetap di situ tidak terlalu jauh waktunya dengan saya sekitar tahun 1989/1990;
- Bahwa tanah saksi bersempadan sebelah timur dengan tanah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimohonkan ini tidak ada permasalahan, tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat yang terbit di atas tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat alas hak dari Pemohon yaitu SKGR;
- Bahwa yang menguasai tanah Pemohon tersebut sebelumnya orang tuanya yang kemudian dihibahkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Lurah tidak mau menandatangani surat permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan dari Lurah tidak menandatangani permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Sudi Fahmi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi mengetahui tentang permohonan dari Pemohon yang diajukan kepada Lurah Delima dalam perkara ini dari keinginan saksi untuk pembelian rumah di jalan Paria dari Pemohon dimana saksi mengharapkan dimana dengan pembelian ini hak kepemilikan ini saksi peroleh dalam bentuk sertifikat, dimana sampai saat ini sertifikat kepemilikan itu belum diperoleh;
- Bahwa keterlibatan saksi untuk permohonan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) adalah sebagai batas sempadan sebelah timur tanah Pemohon;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat-surat kelengkapan untuk pengajuan permohonan sporadik atau sertifikat atas nama Pemohon sebagai saksi batas sempadan sebelah Timur tanah Pemohon;
- Bahwa tanah saksi bersempadan sebelah timur dengan tanah Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Pitulo sejak tahun 1986 bersebelahan dengan tempat tinggal Pemohon di Jalan Paria;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimohonkan ini tidak ada permasalahan, tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat yang terbit di atas tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alas hak dari Pemohon yaitu SKGR;

## 3. Yusrizal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Notaris/PPAT yang mengurus permohonan sertifikat/permohonan hak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon kepada Lurah Delima untuk permintaan penandatanganan surat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) pada tahun

2019;

- Bahwa saksi yang mengantarkan berkas permohonan hak Pemohon ke kantor Lurah Delima;
- Bahwa saksi bertemu dengan Lurah Delima dan Lurah Delima menjelaskan kepada saksi bahwa permohonan hak ini Surat Keterangan Hibah ini dibuat oleh Pak Lurah lama (Pak Azhar). Pak Azhar banyak bermasalah makanya Lurah Delima (Termohon) tidak mau tandatangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimohonkan tidak bermasalah/clear;
- Bahwa dokumen SKGR dan Surat Keterangan Hibah tersebut sudah pernah diperlihatkan kepada saksi sebagai Notaris/PPAT;
- Bahwa saksi sudah cek keseluruhan dokumennya, sudah benar baru minta tandatangan ke kelurahan;
- Bahwa legal standing Ratih mengajukan permohonan ke kantor Lurah sudah saksi periksa semuanya dan Pemohon sudah sah mengajukan permohonan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengajuan ulang permohonan untuk permintaan penandatanganan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) pada tahun 2020 secara tertulis yang diajukan melalui Pengacara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jawaban dari Lurah Delima (Termohon) terhadap permohonan secara tertulis yang diajukan tahun 2020 oleh Pengacara Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis, saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu pada jadwal persidangan yang telah ditentukan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tanggal 27 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 28 Februari 2020, tidak ditanggapi oleh Termohon walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu pada persidangan tanggal 9 Maret 2020 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat / tulisan dari Pemohon dan Termohon tanggal 12 Maret 2020 (Termohon tidak mengajukan alat bukti surat), dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi tanggal 16 Maret 2020 (Termohon tidak mengajukan saksi sedangkan Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi), kemudian pada agenda sidang mendengarkan keterangan ahli dari Para Pihak yang diagendakan juga pada tanggal 18 Maret 2020 (Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli sedangkan Termohon tidak mengajukan ahli), kemudian sidang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 dengan agenda pemeriksaan alat bukti lain/elektronik (para pihak tidak mengajukannya dipersidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan agenda sidang yang telah dilaksanakan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap untuk menguji maksud dan tujuan permohonan, kewenangan pengadilan sebagaimana

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya tindakan administrasi, pendapat Majelis Hakim terhadap pokok permohonan serta kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam sengketa permohonan fiktif positif ini adalah tindakan administrasi yang dianggap dikabulkan secara hukum (Fiktif Positif) sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, sebagai akibat permohonan dari Pemohon yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon atas permohonan penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2020, pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan, karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap penandatanganan Surat Permohonan Pemohon tanggal 7 Februari 2020 berupa pembubuhan tanda tangan atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan *in casu*, Termohon tidak mengajukan tanggapannya baik secara lisan maupun tertulis di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum sehingga Termohon tidak melakukan tindakan administrasi yang dimohonkan oleh Pemohon; (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Maret 2020);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Termohon

berwenang untuk membubuhkan tanda tangan atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*; dan;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

## Ad.1. Kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa:

### Ayat (1):

*"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

### Ayat (2):

*"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*

### Ayat (3):

*"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4).

*"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"* (selanjutnya disebut PTUN);

Menimbang, bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) jo. Pasal 1 angka 18 UUAP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk mengadili dan memeriksanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa *"Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan";*

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon berkedudukan di Jln. Swadaya

Kelurahan Delima Kecamatan Tampan - Kota Pekanbaru yang merupakan bagian yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan *jo.* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dilli, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara relatif berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili permohonan *a quo*;

## Ad.2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk mengukur ada atau tidaknya suatu kedudukan hukum (*legal standing*) bagi orang yang mengajukan permohonan di Pengadilan agar permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan maupun tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan, haruslah dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif antara orang/badan hukum perdata tersebut dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap objek permohonan maupun kriteria permohonan yang merupakan bagian dari kepentingan Pemohon, telah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman

Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan :

## *Pasal 3*

*(1) Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

*(2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:*

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;*
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan*
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.*

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang menciptakan suasana hukum secara administratif merupakan syarat utama sehingga dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam jalur hukum administrasi atau dalam sengketa administrasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pemohon harus ada kepentingan dalam mengajukan suatu sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa kepentingan yang dimaksud dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung arti, yaitu kepentingan dalam hal proses dan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; bahwa salah satu unsur penting dalam mengajukan permohonan dalam sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan kepentingan untuk mengajukan permohonan adalah adanya kerugian yang bersifat langsung yaitu kerugian yang timbul akibat tidak diterbitkannya suatu keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam hal proses adalah kepentingan Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa tata usaha negara yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam proses administrasi yang dimohonkan oleh Pemohon agar Termohon menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan administrasi ternyata oleh Termohon tidak dilakukan maka Pemohon merasa dirugikan secara komprehensif dan terukur;

Menimbang, bahwa dalil permohonan ditegaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020, Pemohon melalui kuasa hukumnya mendatangi Kantor Termohon dengan maksud mengajukan Surat Nomor 004/AHR-PER/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Permohonan Penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan melampirkan 1 (satu) berkas yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (*vide* bukti P-5 *jo.* Lampiran bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon juga menyatakan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan Paria No. 8 f/15 RT.04, RW.04, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, yang semula terdaftar sebagai Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 29 Juli 1994, Register Lurah Sido Mulyo Nomor: 207/SD/B/IX/94 tanggal 11 September 1994, Register Camat Tampan Nomor 722/035-KT/IX/1994 tanggal 12 September 1994, seluas 256 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam meter persegi) tercatat atas nama Roslaily Rusli yang telah dihibahkan

kepada Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 22 Oktober 2012, Register Lurah Delima Nomor: 30/HIBAH-KDL/XI/2012 tanggal 08 November 2012 dan Register Camat Tampan Nomor 176/Hibah/KT/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 tercatat atas nama Ratih Oktavialy (*vide* bukti P-2 *jo*. Bukti P-3); bahwa terhadap hal ini juga dibenarkan oleh saksi atas nama Sudi Fahmi maupun Ellydar Chaidir dalam persidangan (*conform*. Berita Acara Sidang tanggal 16 Maret 2020);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada Termohon tanggal 7 Februari 2020, agar Termohon melakukan tindakan penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tidak dibantah oleh Termohon sekalipun dalam persidangan tanggal 18 Maret 2020, Termohon prinsipal hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah bahwa Pemohon adalah orang yang pernah mengajukan permohonan untuk ditandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), namun perlu juga dipertimbangkan terkait dengan waktu pengajuan permohonan maupun waktu pengajuan pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam bukti P-5 dan dihubungkan dengan kebiasaan administrasi dalam penandatanganan Surat Pernyataan seperti ini, ternyata tidak ditemukan ketentuan/klausul mengenai batas waktu Termohon menindaklanjuti surat permohonan sebagaimana surat Pemohon tertanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diaturnya standar pelayanan terhadap waktu tertentu agar Termohon menjawab surat dari Pemohon (*vide* bukti P-5), maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang menentukan :

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan*

*batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka*

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau*

*melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10*

*(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh*

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

maka menurut Majelis Hakim, perhitungan tenggang waktu atas surat permohonan tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak

Termohon menerima secara lengkap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menentukan :

## **Pasal 6**

*Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:*

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampau; atau*
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan;*

Menimbang, bahwa surat Pemohon kepada Termohon (*vide bukti P-5*) diterima dengan resmi oleh Termohon pada tanggal 7 Februari 2020, dengan demikian perhitungan 10 (sepuluh) hari kerja menurut Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUAP tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, terhitung sejak hari Senin tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, Pemohon dapat mengajukan Permohonan untuk ditetapkan

secara hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; bahwa berdasarkan UUAP dan permohonan untuk ditetapkan secara hukum tersebut didaftarkan oleh Pemohon *in casu* pada tanggal 28 Februari 2020; bahwa dengan demikian pula berdasarkan rangkaian uraian dasar hukum penghitungan tenggang waktu mengajukan permohonan *a quo*, maka segala hal terkait makna tenggang waktu haruslah dimaknai sebagai rangkaian kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonannya di PTUN; bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, ternyata secara hukum Pemohon sudah tepat dan benar dari segi waktu dalam mengajukan permohonan untuk ditetapkan secara hukum atas permohonannya kepada Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas ternyata Pemohon mempunyai kepentingan dalam hal proses, dan kepentingan tersebut harus pula dilindungi oleh hukum, dengan demikian Pemohon *in casu* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonannya sebagai berikut:

**Pendapat Majelis Hakim Terhadap Pokok Permohonan, Mengenai Kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Prosedur dan/atau Substansi Penerbitan Keputusan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Pemohon kepada Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut merupakan objek permohonan untuk ditandatangani

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK); bahwa terkait dengan permohonan dimaksud diajukan oleh Pemohon setelah Pemohon mendapatkan syarat permohonan pendaftaran tanah dari SKGR menjadi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan berbagai prasyarat yang salah satunya adalah objek permohonan dalam sengketa fiktif positif ini (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan hukum dari Termohon sehingga tidak menanggapi permohonan Pemohon sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk menanggapi pokok permohonan *in casu* dalam tanggapan Termohon, maupun dalam kesempatan lain yang diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa prinsip dasar untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar ditetapkan secara hukum atas permohonan yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah berkas-berkas permohonannya sudah harus lengkap; bahwa hal ini mengandung arti, secara administrasi berkas permohonan tersebut tidak berkekurangan lagi, akan tetapi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan, *in casu* permohonan untuk ditandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai apakah sikap Termohon yang tidak mengabulkan permohonan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai kewenangan Termohon dalam menerbitkan substansi permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam teori hukum administrasi dikenal sumber-sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Sumber-sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan tersebut adalah Pertama, Atribusi (*Attributie*) yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; Kedua, Delegasi (*Delegatie*) yakni pelimpahan wewenang pemerintahan yang sudah ada sebelumnya secara atributif dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; Ketiga, Mandat (*mandaat*) yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya;

Menimbang, bahwa dibidang pertanahan pada prinsipnya Negara/pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 2 yang menentukan :

## Pasal 2

- (1) *Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.*
- (2) *Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:*
  - a. *mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*
  - b. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,*
  - c. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.*
- (3) *Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan :

## Pasal 39

- (1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

- a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
- b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

- 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
- 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum besertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka eksistensi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tindakan pejabat pemerintahan yang harus mementingkan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan, sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umumnya yaitu ; *Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar- benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah ;*

Menimbang, bahwa dalam perangkat Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Lurah, telah memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahannya salah satunya seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam Pasal 25 menentukan Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah

## Pasal 25

- (1) *Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan

tugas yang diberikan oleh camat.

(3) Tugas lurah meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa surat yang dimohonkan untuk ditandatanganinya atas nama Pemohon terletak di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi Kelurahan Delima; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, maka Lurah memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) pada wilayah hukum di Kelurahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon memiliki kewenangan dalam mengabulkan ataupun dalam hal menolak permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan hukum sehingga Termohon tidak melakukan tindakan administrasi atas permohonan Pemohon terkait dengan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Sporadik) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, Pengadilan

mengujinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon tidak terungkap dalam persidangan karena walaupun Termohon telah mendapatkan surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berisikan Permohonan Pemohon dalam sengketa fiktif positif *a quo*, Penetapan Hakim Ketua Majelis yang melampirkan jadwal persidangan (*court calendar*), daftar alat bukti surat, daftar nama saksi maupun daftar nama ahli, namun Termohon tidak menggunakan haknya sama sekali;

Menimbang, bahwa Pejabat Pemerintahan seperti Termohon ditugaskan untuk melakukan tindakan administrasi seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : *membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya dan mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan*; bahwa hal ini harus dimaknai terhadap melakukan tindakan administrasi adalah bersifat wajib namun harus mematuhi persyaratan dan prosedur tindakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon *a quo*, terkait dengan tidak ditanggapinya permohonan Pemohon atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon; bahwa tindakan Termohon tersebut menurut ketentuan Pasal 53 UUAP telah dianggap mengabulkan secara hukum atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah menangkap isu hukum yang terkandung dalam sengketa fiktif positif ini, yaitu apakah sikap diam Termohon yang tidak menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon sudah tepat dan benar

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat utama untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan terhadap suatu permohonan sengketa fiktif positif adalah terkait dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan apakah sudah lengkap sesuai dengan persyaratan formalnya atau tidak; bahwa dalam sengketa *in litis* ternyata tidak diketahui syarat-syarat lengkap dari permohonan penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), namun dalam sengketa *in casu*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan analogi yuridis terhadap syarat kelengkapan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 dimana dalam lampiran bukti surat tersebut ternyata telah ada penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas, yang ditandatangani oleh pemilik tanah yang bersepadan dan juga diketahui oleh Ketua RT 04/RW 04 Kelurahan Delima, selain itu Pemohon juga melampirkan Surat Pernyataan Rencana Bangunan dan Pemanfaatan Tanah serta Surat Pernyataan Tanah yang dimiliki ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Sudi Fahmi maupun Ellydar Chaidir dalam persidangan menyatakan bahwa benar Pemohon adalah orang yang mempunyai tanah bersepadan langsung dengan tanah saksi, dan sepanjang sepengetahuan saksi, tanah Pemohon tersebut diperoleh berdasarkan hibah dari orang tua Pemohon atas nama Roslaily Rusli yang sebelumnya telah mempunyai Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagai alas hak atas tanah tersebut (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 16 Maret 2020 *jo*. Bukti P-1 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa saksi atas nama Yusrizal yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus permohonan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peningkatan hak atas tanah atas nama Pemohon menyatakan bahwa terhadap bidang tanah yang dimohonkan untuk penerbitan sertifikat hak milik atas nama Pemohon tidak ada sengketa/clear; bahwa saksi sudah cek keseluruhan dokumennya, sudah benar baru minta tandatangan ke kelurahan;

Menimbang, menurut pendapat ahli Dr. Arifin Bur, S.H., M.Hum:

- Bahwa terkait dengan keputusan Lurah membubuhkan tanda tangan untuk mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, kalau menurut ahli sifat tindakan dan keputusannya mengacu kepada keputusan yang diatur didalam UU 30 Tahun 2014 tersebut, ahli hanya melihat keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh kelurahan untuk mengetahui surat itu, menurut ahli hanya bersifat deklaratif, hanya menjelaskan saja siapa pemiliknya, identitasnya bagaimana, kemudian jenis tanahnya apa, sudah mempunyai bukti penguasaan sebelumnya kah atau saksinya sudah ada atau belum;
- Bahwa menurut Pasal 39 ayat 1 huruf b angka 1 PP 24 tahun 1997 itu bahwa apabila tanah itu belum bersertipikat maka kepala desa/kelurahan dapat membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa pihak bersangkutan sudah menguasai tanah itu secara fisik, artinya ini adalah juga sebagai persyaratan untuk melaksanakan kalau ingin meminta akta PPAT kepada PPAT;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan hukum berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun pendapat ahli dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah cukup beralasan untuk meminta kepada Termohon agar menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon karena permohonannya sudah dianggap lengkap sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang tidak

mengabulkan permohonan Pemohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon, menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang tidak berdasar karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan; bahwa oleh karena tindakan Termohon terbukti telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon *a quo*, adalah mewajibkan Termohon sesuai pertimbangan hukum diatas ; oleh karena itu tindakan Termohon haruslah mengabulkan permohonan Pemohon terhadap tindakan administrasi untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan Keputusan berupa tindakan administrasi untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ratih Octavialy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

- bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh keputusan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan dan telah pula sesuai dengan tenggang waktu pengajuannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; bahwa substansi maupun berkas-berkas yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan haruslah dimaknai telah lengkap karena telah melampirkan segala surat-surat tanah yang berkaitan dengan permohonan *a quo*;
- bahwa Termohon adalah Lurah Delima Kecamatan Tampan yang berwenang melakukan tindakan administrasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon, adalah kewajiban Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa permohonan Pemohon harus ditanggapi/ditindaklanjuti Termohon dengan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon *in litis* beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan kepada Termohon diperintahkan untuk melakukan tindakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ratih Octavialy;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya penyelesaian sengketa ini sebesar Rp. 316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh para pihak dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**

Ttd

**FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

**FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

**PANITERA**

Ttd

**SUYATNO, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.PBR:**

|                           |   |     |             |
|---------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : | Rp. | 30.000,00   |
| 2. A T K                  | : | Rp. | 150.000,00  |
| 3. Panggilan              | : | Rp. | 110.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan         | : | Rp. | 10.000,00   |
| 4. Meterai                | : | Rp. | 6.000,00    |
| 5. Redaksi                | : | Rp. | 10.000,00 + |

**J U M L A H : Rp. 316.000,00**

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**